



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 017/SK/P/KPU-KSLY/II/2010

**TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN SELAYAR NOMOR : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa keterlambatan penetapan Belanja Hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka telah mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang telah dijadwalkan;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;

5. Peraturan...

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang pedoman tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 2 Februari 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi tahap pelaksanaan.

KETIGA : Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah Pemutakhiran data dan daftar pemilih yang meliputi :

1. Penerimaan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari Pemerintah Daerah;
2. Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara;
3. Penyampaian/penyerahan bahan Daftar Pemilih Sementara oleh KPU Kabupaten ke PPS melalui PPK;
4. Pemutakhiran, validasi dan penyusunan serta penetapan Daftar Pemilih Sementara;
5. Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan pengajuan usul perbaikan masyarakat;
6. Pendaftaran, pencatatan dan penyusunan Daftar Pemilih Tambahan;
7. Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan dan pengajuan usul perbaikan masyarakat;
8. Penyusunan dan penetapan Daftar Pemilih Tetap;
9. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap;
10. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap kepada PPK;

11. Penyusunan...

11. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK;
12. Penyampaian rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK kepada KPU Kabupaten;
13. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di tingkat kabupaten.
12. Penyampaian rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dalam wilayah kerja PPK kepada KPU Kabupaten;
13. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar di tingkat kabupaten.

KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya keputusan ini maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 8 Februari 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

Ttd

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Kasubag Hukum



ANDI DEWANTARA. SH
 NIP. 19771109 200502 1 007